

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemidanaan dalam konteks penyelenggaraan system pemasyarakatan memang merupakan keinginan dan dambaan kita bersama, teristimewa masyarakat hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014¹ khususnya dalam Buku II Tentang Memperkuat Sinergi Antar bidang Pembangunan pada Bab VIII Tentang Hukum dan Aparatur Negara. Bab ini menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi :

- a. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum;
- c. Peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM;
- d. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- g. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.²

Berkaitan dengan penegasan di dalam Peraturan Presiden tersebut diatas, maka sebagaimana diketahui bahwa saat ini pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah mempersiapkan pembaharuan hukum pidana Indonesia, baik menyangkut hukum pidana materiil (*criminal substantive*), hukum pidana formil (*criminal procedural*) maupun hukum pelaksana pidana (*criminal execution*).

¹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014*

² *Ibid*

Ketiga bentuk hukum pidana ini memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain.

Jika apa yang dikemukakan diatas dilihat dari perspektif yang lebih luas, yakni dengan menggunakan kacamata kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau kebijakan penanggulangan kejahatan, maka yang dimaksud dengan kebijakan kriminal meliputi bukan saja penggunaan sarana hukum pidana (*penal*) tetapi juga meliputi pendekatan non hukum pidana (*non penal*). Menurut Barda Nawari Arief,³ kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Diakuihnya, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena itu, politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial.

Dari perspektif pelanggaran sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana hukum pidana senantiasa melibatkan berbagai sub komponen, seperti penyidik, penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu alur bekerjanya sistem peradilan pidana diawali dengan serangkaian tindakan penyidikan oleh penyidik, yang diikuti dengan tindakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pengadilan oleh Hakim yang merupakan inti dari penegakan hukum dan akhirnya dilakukan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Proses penegakan hukum yang dilakukan melalui alur bekerjanya sistem peradilan pidana ini mesti dilakukan secara terpadu (*integrated*), dengan mempertimbangkan prinsip asas-asas legalitas dan asas proposionalitas dengan tetap memperhatikan kepentingan negara (pihak yang menuntut) di satu pihak dengan kepentingan pelaku (pihak yang dituntut), termasuk didalamnya korban kejahatan.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Cita Aditya, 1996), hal. 3

Menarik untuk dianalisis selanjutnya adalah penegakan hukum yang dilakukan melalui pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dari perspektif pemenuhan hak-hak asasi manusia.

“*All Human being are born free and equal in dignity and rights*”,⁴ artinya adalah setiap manusia dilahirkan merdeka (bebas) dan mempunyai hak yang sama. Pengakuan HAM yang telah diakui secara universal dan dirumuskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) ini menunjukkan bahwa HAM merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, umur, status, ras, kebangsaan, ataupun perbedaan lainnya.

Negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang HAM. Warga binaan sebagai manusia dan warga negara juga berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya. Mengenai hal ini ditegaskan dalam pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* yang menetapkan, bahwa:⁵

“no one subjected to arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, or to attacks upon his honour and reputation, every one has the right to the protection of the law against such interference or attack”

Hak atas perlindungan hukum bagi warga binaan juga dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:⁶ “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Selanjutnya, dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, yang berhak menuntut dan memperoleh

⁴ Jaya Putra Serikat Nyoman *Kapita selekta Hukum Pidana*, Dokumen Universal Declaration of Human Rights disadur (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2001), hal. 35

⁵ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, (Jakarta : Peradaban, 2001), hal. 83

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1)

perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”

Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM di atas dengan jelas dan tegas mengakui persamaan hak dan perlakuan serta perlindungan di mata hukum. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik itu warga biasa maupun warga binaan.

Warga binaan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).⁷ Selanjutnya yang disebut warga binaan dewasa adalah para pelaku tindak kejahatan yang telah dijatuhi hukuman tetap oleh pengadilan berusia diatas 18 (delapan belas) tahun.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang warga binaan mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak warga binaan yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:⁸

- a) Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap Negara ;
- b) Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri ;
- c) Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi, kebebasan berkumpul dan berserikat ;
- d) Hak memilih dan dipilih ;
- e) Jaminan sosial ;
- f) Hak memilih pekerjaan ;
- g) Hak menerima upah yang layak dan liburan ;
- h) Hak hidup yang layak ;
- i) Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa, kebebasan dalam kebudayaan

Selain hak-hak yang untuk sementara tidak dapat dirasakan oleh warga binaan, Negara memberikan hak-hak kepada warga binaannya. Hak-hak tersebut

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Pasal 1 angka 7

⁸ Tubagus Ronny Nitibaskara, *Op.Cit*, hal. 84-85

termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan ;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran ;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak ;
- e) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak larangan ;
- f) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ;
- g) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- h) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi) ;
- i) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j) Mendapatkan pembebasan bersyarat ;
- k) Mendapatkan cuti menjelang bebas ;
- l) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manual Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak warga binaan yang diberikan apabila warga binaan tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak - hak tersebut adalah :⁹

- 1) Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar;
Negara tidak berhak membuat seorang warga binaan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang warga binaan harus secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara surat menyurat dan kunjungan keluarga.
- 2) Memperoleh remisi;
Setiap 17 Agustus 1945, berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987, setiap warga binaan yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan warga binaan yang membantu kegiatan dinas LAPAS, akan memperoleh remisi.

⁹ Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Penerbit Data Com, 2002), hal. 94

3) Memperoleh asimilasi;

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang warga binaan harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: asimilasi ke dalam (yaitu, hadirnya masyarakat ke dalam LP), dan asimilasi ke luar (yaitu, hadirnya warga binaan di tengah-tengah masyarakat).

4) Memperoleh cuti;

5) Memperoleh pembebasan bersyarat.

Hak ini merupakan hak pengintegrasian warga binaan, yaitu hak warga binaan untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat warga binaan tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Warga binaan yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh BAPAS dan Jaksa negeri setempat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak warga binaan yang ditempatkan didalamnya. Namun, dalam memenuhi hak warga binaan di atas, warga binaan yang melakukan tindak pidana narkoba, khususnya para pengedar narkoba diberi keleluasan oleh petugas pemasyarakatan sehingga jaringan peredaran narkoba berpindah tempat dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Jaringan peredaran narkoba telah memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat dari ibu rumah tangga bahkan sampai oknum penegak hukum, termasuk petugas pemasyarakatan. Penyalahgunaan narkoba sendiri seringkali juga bertindak pula sebagai pengedar, sehingga antara penyalahguna dan pengedar masuk ke wilayah abu-abu yang sudah dicari batasannya secara tegas. Akibatnya batas antara penyalahguna narkoba dan pengedar narkoba menjadi sangat kabut yang berkonsekuensi pada praktek penerapan ketentuan pidana narkoba.

Pemberantasan terhadap setiap orang (termasuk petugas pemasyarakatan) yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan/atau precursor narkoba harus selalu berorientasi pada tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang termuat dalam Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.

Ini berarti bahwa ada pemisahan berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu mengenai pemberantasan narkoba dan precursor narkoba dengan penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba.

Ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “pedagang” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan pidana meliputi :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122, Pasal 123)
- c. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengespor, atau menyalurkan (Pasal 113 dan Pasal 118)
- d. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan (Pasal 114 dan Pasal 119, Pasal 124)
- e. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito (Pasal 115 dan Pasal 120, Pasal 125)
- f. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba (Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126)

Pada umumnya petugas masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lembaga masyarakat, dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba, menyediakan, menyalurkan, membawa dan menggunakan narkoba dari atau oleh pedagang narkoba yang berstatus sebagai warga binaan.

Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dst) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti

barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan berupa materi.

Menyalurkan merupakan bagian dari kegiatan peredaran narkotika, dapat dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan. Hak menyalurkan atau penyaluran narkotika hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang narkotika.

Menjadi perantara jual beli atau sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat.

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengapa lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana menjadi tempat peredaran narkotika ?
- b. Apakah bentuk pertanggung jawaban pidana oleh petugas pemasyarakatan yang turut serta melakukan peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan ?
- c. Apakah faktor pendorong yang mengakibatkan petugas pemasyarakatan turut serta melakukan peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mencari dan mengetahui alasan-alasan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sus sistem peradilan pidana dijadikan tempat peredaran narkoba.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggung jawaban pidana oleh petugas pemasyarakatan yang turut serta melakukan peredaran narkoba dari lembaga pemasyarakatan.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong petugas pemasyarakatan turut serta melakukan peredaran narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi pembuat undang-undang dalam mengatur system pemasyarakatan yang mendukung terlaksananya system peradilan pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bentuk pembelajaran bagi petugas pemasyarakatan, bahwa setiap orang termasuk petugas pemasyarakatan wajib bertanggung jawab atas perbuatan pidananya.
- c. Penelitian ini menjadi suatu masukan bagi pemerintah dalam melakukan perubahan dalam pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

1.5 Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁰

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

¹⁰ Utrecht E., *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Universitas Jakarta, 1985), hal. 157

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,¹¹ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹²

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu¹³

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Alumni, 1992), hal. 11

¹² Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

¹³ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995), hal. 12.

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *“nepeccetur”* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁴

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Op Cit*, hal. 35.

- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan terpidana.

Tujuan pemidanaan menurut Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.¹⁵

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

2. Teori pertanggungjawaban pidana.

¹⁵ Sahetapy J. E., *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, (Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989), hal. 22.

Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung sesuatu, sehingga apabila atas tanggung jawabnya tersebut kemudian menyimpang, maka patut dipersalahkan. Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diembannya. Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah dipersalahkan seseorang atas perbuatannya yang dapat dicela dan dikenakan penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang itu yang terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela. Sehingga dijatuhkannya pidana kepada seseorang tersebut yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana merupakan wujud dari tanggung jawab pidana yang harus ia terima.

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana, demikian juga sebaliknya suatu tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertanggungjawaban pidana. Artinya, bahwa pertanggungjawaban pidana akan diberlakukan apabila atas orang yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana tersebut telah ada tindak pidana yang dilakukan. Demikian juga dengan tindak pidana bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi rumusan suatu ketentuan pidana, tidak dengan sendirinya langsung dapat dipidana, karena untuk dapat dipidanya seseorang harus ada pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.¹⁶

Hal tersebut didasarkan pada asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Orang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung : CV. Utomo, 2004), hal. 30

kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu ia dapat dipidananya. Orang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.¹⁷

Pendapat tersebut senada dengan yang dikemukakan Sudarto,¹⁸ yang menyatakan bahwa “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk menjatuhkan pidana, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”

Jadi pertanggungjawaban pidana adalah berbicara kesalahan dalam hukum pidana. Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur paling penting, karena berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* atau *liability based on fault/guilt* atau *culpabilitas*, maka adanya kesalahan menjadi yang pertama untuk dicari dalam setiap tindak pidana. Adanya keadaan psikis tertentu adalah mengenai keadaan batin dari pembuat yang dalam hukum pidana disebut masalah kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan dan alasan pemaaf. Oleh karena itu, mampu bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf, adalah merupakan unsur-unsur kesalahan. Selanjutnya seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dapat berbuat lain jika ia tidak ingin berbuat demikian.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hal. 56

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Sinar Baru, 1983), hal.85

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 77-78

Moeljatno mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan seseorang disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*.²⁰ Apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.²¹ Sedangkan D. Schaffmeister dan N. Kaijzer menyebutkan dengan asas “tiada pidana seseorang jika tanpa kesalahan” dan tidak boleh dibalik “tiada kesalahan tanpa pidana.”²²

Dalam KUHP tidak dinyatakan adanya asas “tiada dapat dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan” atau asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Tetapi asas tersebut dinyatakan dalam undang-undang di luar KUHP, yaitu Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Selain itu, juga dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam hubungan ini, Sudarto berpendapat bahwa kesalahan dalam arti luas, yang disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.²³

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1983), hal. 23

²¹ *Ibid*, hal. 153

²² D. Schaffmeister dan N. Kaijzer, *Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Editor. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007), hal. 77

²³ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 B*, (Semarang : Badan Penyedia Bahan Kuliah, FH-Undip, 1975), hal. 5

Sedangkan Made Sadhi Astuti mengatakan bahwa pengertian kesalahan dalam arti luas, sebagai dapat dicelanya seseorang atas perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang psikologis berubah menjadi kesalahan yang normative. Kesalahan psikologis berarti kesalahan yang dapat dipandang sebagai hubungan psikologi (batin) antara pembuatnya dengan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin menghendaki perbuatan dan akibatnya, sedangkan kealpaan tidak ada kehendak yang demikian itu.

Penilaian norma artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya. Dalam kesalahan yang normative untuk menentukan kesalahan seseorang adalah selain berdasarkan hubungan batin antara pembuat dan perbuatan yang dilakukannya, juga harus ada unsur normative atau penilaian dari luar terhadap perbuatannya. Penilaian dari luar adalah merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, apa yang harus diperbuat oleh di pembuat. Yang memberi penilaian pada instansi terakhir adalah hakim.²⁴

Selanjutnya Made Sadhi Astuti menyatakan bahwa bersalah setidaknya seseorang bergantung dari 3 (tiga) unsur, yaitu :²⁵

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; dalam hal ini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi *norm adressat* yang mampu.
- b. Hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pembuat terhadap perbuatannya.
- c. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan.

Di sini lain, Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan

²⁴ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang : Penerbit IKIP Malang, 1997), hal. 19-20

²⁵ *Ibid*, hal. 20

adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).²⁶ Sedangkan Pompe, menyatakan bahwa pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan itu dapat dilihat dari dua sudut, yakni menurut akibatnya ia adalah yang dicelakan; dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum.²⁷

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dari perspektif penologik, diakui bahwa pemidanaan sebagian dari proses menjalani pidana akibat perbuatan (delik) yang dilanggar, dan sebagai konsekuensi atas dasar “kesalahan” (*soul guilt*), ia kemudian dijatuhi pidana melalui suatu proses pemeriksaan pengadilan. Secara hukum, proses pemberian pidana ini didasarkan pada (a) asas kemasyarakatan atau asas legalitas ; dan (b) asas kemanusiaan atau asas culpabilitas atau “asas kesalahan”.²⁰

Dikatakan asas kemasyarakatan, karena perlindungan terhadap berbagai perbuatan dalam masyarakat tidak saja meliputi perlindungan terhadap kepentingan negara, tetapi juga pribadi, termasuk korban. Sedangkan asas kemanusiaan atau asas kesalahan atau asas “culpabilitas” merupakan asas yang melindungi tindakan sewenang-wenang atas pemberian pidana yang hendak dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana (delik). Karena itu sangatlah beralasan pengadilan tidak mungkin akan menjatuhkan pidana jika tidak ada kesalahan yang dibuktikan. (banding asas : “*actus non faced reum, nisi men sit rea*”).

Untuk menghindari tindakan penjatuhan pidana sewenang-wenang, maka di dalam Rancangan Konsep KUHP Baru 2005 yang disusun oleh

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid.*

²⁰ Sahetapi, *Op.Cit*, hal. 22

pemerintah, antara lain dirumuskan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 54 Konsep, yakni :²¹

(1) Pemidanaan bertujuan :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;
- e) Memaafkan terpidana ;

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Rumusan tujuan pemidanaan di atas mestinya dipahami secara rasional karena terpidana atau pelanggar hukum yang dipidana tetap merasakan adanya penderitaan. Namun penderitaan di sini tidak dimaksudkan sebagai akibat yang mesti diterimanya, sebab penjatuhan pidana memang merupakan konsekuensi logis dari tujuan pidana itu sendiri. (banding ayat ke 2). Pidana dalam arti pemidanaan (menjalani pidana) mengandung hal-hal bahwa ia (pelanggar) mesti menjalani suatu proses untuk kemudian menjadi orang yang dapat kembali ke dalam masyarakat. Karena itu pidana selalu harus menjadi pelindung terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan tidak dipidana.²² Sejalan dengan pemikiran ini, Sahetapy²³ mengingatkan bahwa penderitaan bukan semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

²¹Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Konsep Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2005)

²² Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban*, (Jakarta : Rineke Cipta, 1983), hal. 40.

²³ Sahetapy, *Op.Cit*, hal. 38

Perubahan paradigme perlakuan dari konsep warga binaan ke warga binaan pemasyarakatan memang beralasan, oleh sebab itu tidaklah keliru bila Purnomo,²⁷ mengartikan sistem ini sebagai suatu kegiatan atau perlakuan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap warga binaan agar hasil pemidanaan menjadi manusia sesuai dengan “gotro” dan “werdinya” mastarakat atas dasar semangat pembaharuan pelaksanaan pidana penjara

Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa konsepsi pemasyarakatan lebih menunjuk pada suatu kemajuan yang bersifat strategis dan taktis dalam penggunaan pidana yang dalam praktek digunakan dalam berbagai upaya, seperti pelepasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti pembinaan, proyek latihan kerja, lembaga terbuka, dan upaya-upaya lain yang kan berkembang menurut kebutuhan.

Konsepsi pemasyarakatan sebagaimana digambarkan diatas merupakan pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang penyelenggaraannya memerlukan dukungan dari komponen-komponen sistem, seperti ;

- 1) Komponen manusia selaku petugas hukum, warga binaan dan masyarakat.
- 2) Komponen pembinaan yang tersusun secara manual dan ;
- 3) Komponen pembinaan perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara yang merupakan faktor yang mempengaruhi proses pemasyarakatan.

Untuk mendukung pelaksanaan sistem tersebut, maka didalam proses pelaksanaan sistem pemasyarakatan, komponen sistem yang perlu mendapat perhatian, seperti ;

- 1) Komponen warga binaan ;
- 2) Komponen Penegak Hukum sebagai alat negara beserta masyarakat ;
- 3) Komponen Lingkungan Hidup Sosial dengan segala aspeknya.

Dalam proses resosialisasi, komponen lingkungan sosial merupakan salah satu komponen penting sekaligus faktor penunjang tercapainya tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya terhadap komponen warga binaan atau warga binaan, faktor ini merupakan memasukkan sistem (*raw input*) yang telah

²⁷ Purnomo Bambang, *Kapita Selekta hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal. 69.

memenuhi persyaratan selektif yang hendak diproses menjadi bahan keluaran (*output*) sesuai kebutuhan sistem.²⁸ Disini, para warga binaan terlebih dahulu harus diteliti dan dikelompokkan sedemikian rupa menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan, agar setelah diproses dengan mengikuti metode pembinaan di dalam sistem, diharapkan akan memberikan hasil agar orang tersebut menjadi baik dan taat. Sedangkan komponen penegak hukum diatur kerjanya melalui seperangkat peraturan perundang-undangan hukum pidana dan peraturan pelaksanaan lainnya, dimana bekerja secara integral beserta dukungan dari masyarakat sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian, pemenuhan hak-hak warga binaan warga masyarakat dalam konteks penegakan hak-hak asasi manusia dapat dilakukan jika dilakukan perubahan terhadap berbagai perangkat pendukung berupa :

- a) Substansi, berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung ;
- b) Struktur, yakni berupa kinerja aparatur yang professional dan memahami bidang tugas, serta
- c) Budaya hukum dari mereka yang dibina termasuk juga masyarakat yang akan menerima warga binaan kembali.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini yaitu tentang pertanggungjawaban pidana petugas masyarakatan atas peredaran narkoba oleh narapidana di Lembaga Masyarakatan.

²⁸ Pasalbessy John. D, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, (Ambon : Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun Akademik 2005/2006)

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang pertanggungjawaban pidana petugas pemasyarakatan atas peredaran narkoba oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.



